



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan badan usaha yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan daya saing, produktivitas usaha bagi koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri, perlu peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara optimal, proporsional dan saling menguntungkan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa fasilitasi pengembangan koperasi, skala Kabupaten/Kota merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga untuk memberikan pedoman, arahan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan koperasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang fasilitasi pengembangan koperasi.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.

9. Perlindungan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjaga keberlangsungan koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.
10. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha produktif.
11. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar koperasi UMKM memperoleh hak, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
12. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya dan kepentingan yang sama.
13. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku koperasi dengan Usaha Besar.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi diselenggarakan dengan berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi yang didasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menganut prinsip:

- a. penumbuhan jati diri Koperasi, kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha Koperasi;

- d. peningkatan daya saing Koperasi; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dimaksudkan dengan tujuan untuk :

- a. meningkatkan peran koperasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat serta penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan memperluas pangsa pasar koperasi; dan
- c. meningkatkan kemampuan koperasi untuk mengakses sumber pembiayaan.

BAB II

PERLINDUNGAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Perlindungan Koperasi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan terhadap Koperasi.
- (2) Perlindungan terhadap Koperasi dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. fasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
 - c. pengendalian persaingan usaha; dan/atau
 - d. penguatan permodalan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan perlindungan Koperasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan Dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Daerah.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 7

- (1) Dalam memberikan perlindungan terhadap koperasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian.
- (2) Pendidikan dan pelatihan perkoperasian dilakukan terhadap perangkat organisasi dan pengelola koperasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia koperasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan perkoperasian dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan mengenai administrasi koperasi, keanggotaan koperasi dan usaha koperasi.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan meliputi yayasan, badan hukum swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah juga dapat memberikan bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendampingan dan advokasi bagi koperasi yang memerlukan bantuan pendampingan dan/atau advokasi.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pendirian dan Perizinan Usaha

Pasal 9

Perlindungan terhadap koperasi dalam bentuk fasilitasi pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

- a. melaksanakan fasilitasi pembentukan, penggabungan dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi skala kabupaten;
- b. memfasilitasi pengesahan akta pendirian koperasi skala kabupaten menjadi sebuah badan hukum; dan
- c. memfasilitasi pengesahan perubahan anggaran dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan jenis usaha koperasi.

Pasal 10

- (1) Perlindungan terhadap koperasi dalam bentuk fasilitasi perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memberikan kemudahan akses terhadap perizinan usaha.
- (2) Kemudahan akses terhadap perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan:
 - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. membebaskan atau memberikan keringanan biaya perizinan bagi koperasi.
- (3) Jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (5) Dinas yang membidangi koperasi dalam hal fasilitasi pembentukan Koperasi menjadi berbadan hukum terlebih dahulu melakukan:
 - a. penyuluhan perkoperasian pada Koperasi yang akan dibantu;
 - b. melakukan prakoperasi selama 6-12 bulan untuk perkembangan usaha;
 - c. mengevaluasi kelayakan usaha Koperasi agar dapat berkembang kedepan; dan
 - d. memperhatikan partisipasi anggotanya.

Bagian Keempat

Pengendalian Persaingan Usaha

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk menjamin persaingan usaha yang sehat bagi koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi koperasi dari praktik persaingan usaha tidak sehat dan dampak dari kondisi perekonomian daerah dan nasional.
- (3) Koperasi dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat.

Pasal 12

Pengendalian terhadap persaingan usaha dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan :

- a. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat;
- b. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan koperasi; dan
- c. memperhatikan yang layak dan patut dari segi persaingan usaha yang sehat.

Bagian Kelima

Penguatan Permodalan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat membantu penguatan permodalan koperasi.
- (2) Penguatan permodalan koperasi dilakukan Pemerintah Daerah dengan :
 - a. memberikan penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
 - b. memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi; dan
 - c. memberikan kemudahan akses permodalan ke lembaga keuangan perbankan dan non perbankan;

Pasal 14

- (1) Perlindungan terhadap koperasi dalam bentuk penguatan permodalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui penyaluran dana bergulir, penyalurannya melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi koperasi dapat memfasilitasi koperasi untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk penguatan permodalan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan serta Lembaga Pengelola Dana Bergulir Kementerian Koperasi.

Pasal 15

- (1) untuk mendapatkan program penguatan permodalan koperasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah berbadan hukum koperasi;
 - b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
 - c. memiliki kualifikasi minimal cukup berkualitas dan predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam cukup sehat; dan
 - d. telah melaksanakan rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.
- (2) Penilaian kualifikasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh lembaga independen dan untuk predikat kesehatan diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh penguatan permodalan koperasi dari Pemerintah Daerah, koperasi mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. salinan dokumen koperasi;
 - b. laporan keuangan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir; dan
 - c. dokumen hasil rapat anggota tahunan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis program penguatan permodalan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan terhadap Koperasi.
- (2) Pemberdayaan terhadap Koperasi dilakukan Pemerintah Daerah terhadap aspek :
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. informasi usaha;
 - c. kemitraan;
 - d. kesempatan berusaha; dan
 - e. promosi dagang.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

- (4) Pelaksanaan pemberdayaan terhadap Koperasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha koperasi.
- (2) Terhadap aspek sarana dan prasarana, Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi koperasi.

Pasal 19

Pemberdayaan koperasi terhadap aspek informasi usaha dilakukan Pemerintah Daerah dengan:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan dan mutu; dan/atau
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua koperasi atas segala informasi usaha.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat harus mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan koperasi yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. dagang umum;
 - d. waralaba;
 - e. keagenan; dan
 - f. bentuk lain.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antara koperasi dengan Usaha Besar;
 - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan koperasi dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar;

- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam transaksi usaha antar koperasi dan antara koperasi dengan Usaha Besar; dan/atau
 - d. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan posisi tawar antara koperasi;
- (4) Dalam rangka mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan stimulator.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan akses kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi.
- (2) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dengan :
 - a. menetapkan peruntukan tempat usaha;
 - b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk koperasi pada sub sektor perdagangan retail;
 - c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang mencerminkan karakteristik daerah;
 - d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan bagi usaha koperasi;
 - e. mewajibkan kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun kepada koperasi; dan
 - f. memprioritaskan pelaku usaha Koperasi di Daerah dalam pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan promosi, jaringan pemasaran dan distribusi produk usaha koperasi.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk koperasi di dalam dan di luar negeri;

- b. meningkatkan promosi produk koperasi di dalam dan di luar negeri;
 - c. memfasilitasi pemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual terhadap produk dan desain usaha koperasi;
 - d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi koperasi; dan
 - e. menyediakan tenaga Konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
- (3) Terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Dinas.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan koperasi.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Bupati menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan koperasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. pelaporan.

Pasal 25

- (1) Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program dibidang perlindungan dan pemberdayaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)

huruf a dan huruf b terintegrasi dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup koordinasi antara Dinas dengan Perangkat Daerah lainnya yang menyelenggarakan urusan koperasi di Kabupaten dan Provinsi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan perlindungan, pemberdayaan, monitoring dan evaluasi.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam perlindungan dan pemberdayaan Koperasi.

Pasal 27

- (1) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Daerah dapat berperan aktif dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan koperasi.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
 - d. mengembangkan kerja sama antara koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
 - e. membantu Pemerintah dalam proses pendataan koperasi;
 - f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi; dan
 - g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan lembaga masyarakat.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Koperasi dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal:

- a. penggunaan fasilitas pemberdayaan yang tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya pemberdayaan;

- b. ditemukan adanya dokumen dan/atau informasi yang tidak benar mengenai koperasi untuk memenuhi persyaratan program penguatan permodalan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16; dan/atau
- c. koperasi yang mendapatkan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan namun tidak menyampaikan laporan kinerja;
- d. koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 29

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan perlindungan dan pemberdayaan yang sedang berlangsung;
 - c. pengalihan fasilitasi perlindungan dan pemberdayaan kepada koperasi;
 - d. penghentian kegiatan operasional yang dilakukan oleh koperasi; dan
 - e. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemberdayaan koperasi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemberdayaan koperasi;;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemberdayaan koperasi;

- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumentasi lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemberdayaan koperasi;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
- f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam tindak pidana di bidang perlindungan dan pemberdayaan koperasi;
- g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pemberdayaan koperasi;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
- j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31


- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengaku dan/atau memakai nama koperasi dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam menjalankan usaha koperasi dan/atau koperasi yang mendapatkan fasilitas dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan koperasi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan koperasi yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain dapat dikenakan sanksi lainnya berdasar peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 8 FEBRUARI 2019
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,



H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 8 FEBRUARI 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,
PROVINSI JAMBI : (2 - 2 / 2019)